



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA KARANGLO

Alamat : Desa Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, 57425

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 024 / I / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten menerangkan :

Nama : KELOMPOK BERMAIN ANGGREK
Ketua : Dewi Saptani, ST
Alamat : Dsn. Karangasem, Desa Karanglo,
Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

1. Telah berdiri sejak tanggal 29 Nopember 2006.
2. Berdomisili di Wilayah Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
3. Sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (KELOMPOK BERMAIN).
4. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN Anggrek telah memiliki gedung sendiri yang terletak di atas tanah Kas Desa Karanglo di Wilayah Dusun Karangasem, desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten masih dalam Pembangunan.
5. Telah menempati Gedung Baru untuk KELOMPOK BERMAIN ANGGREK sejak bulan Nopember 2013

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 /4902 /158/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ANGGREK
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **ANGGREK** Dukuh Karangasem RT 2 RW 7 Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 01/PH/ANG/11/2014 tanggal 24 September 2014 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **ANGGREK** Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "ANGGREK "
- Tahun berdiri : 29 November 2006
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Tahap : C
- Alamat : Dukuh Karangasem RT 2 RW 7 Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **19 Desember 2014 s.d 18 Desember 2015.**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 19 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
4. Kepala Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan.